

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Desa Klumpit termasuk desa di wilayah kecamatan Gebog yang terletak sekitar di lereng Gunung Muria. Desa Klumpit terletak sekitar \pm 8 km dari puncak gunung Muria dan berada \pm 10 km sebelah barat laut dari pusat Pemerintahan Kabupaten Kudus. Desa Klumpit terbagi atas beberapa dukuh yaitu : Pesantren, Pedak, Modinan, Ngaringan, Grobog, Klumpit, dan Kalilopo⁴⁶.

Batas-batas wilayah Desa Klumpit : sebelah utara Desa Padurenan dan Desa Karangmalang, sebelah barat Desa Getasrabi, sebelah selatan Desa Karang Ampel, sebelah timur Desa Gribig dan Desa Karangmalang. Mata pencaharian penduduk desa Klumpit ada yang wiraswasta, petani, PNS, pegawai swasta, dan lain-lain. Namun kebanyakan warga desa Klumpit bekerja sebagai buruh. Di desa Klumpit terkenal juga sebagai desa konveksi karena banyak dari warga yang mendirikan konveksi pakaian. Di desa Klumpit ada empat bidan yang terdiri dari satu bidan desa dan tiga bidan swasta. Jumlah bayi yang berusia 0-6 bulan ada 133 bayi. Bayi yang hanya diberi ASI saja ada 27 bayi dan yang tidak ASI saja melainkan campuran ASI dan susu formula ada 106 bayi⁴⁷.

⁴⁶ Klumpit Gebog Kudus, Online, Internet, <http://klumpitgebog.blogspot.co.id/p/profile.html>

⁴⁷ Ibid

B. Hasil Penelitian

Pengambilan data dilakukan peneliti dari tanggal 2 September 2016 sampai tanggal 30 September 2016 yang diambil dengan teknik wawancara. Wawancara langsung dilakukan kepada narasumber yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Kepala Puskesmas Gribig, responden yaitu empat bidan di Desa Klumpit dan sepuluh ibu bayi yang berumur 0-6 bulan.

1. Implementasi Hak Bayi Untuk Mendapatkan ASI Eksklusif

- a. Hasil wawancara yang telah dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 jam 09.00 WIB dengan narasumber Ny. A, BSc, Kasie Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bahwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan program ASI Eksklusif cakupan tingkat Nasional, Jawa Tengah dan Kabupaten memang jauh dari target. Pada tahun 2015, target cakupan ASI Eksklusif 39 %, tetapi data cakupan ASI Eksklusif diperoleh hanya 29,4%. Sehingga hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif tidak terpenuhi. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus selalu berupaya meningkatkan ASI Eksklusif memenuhi target. Dalam pemenuhan target cakupan ASI Eksklusif tidaklah mudah banyak faktor yang menghambat antara lain kesadaran ibu untuk ASI Eksklusif yang kurang, pengetahuan dan pemahaman ibu yang kurang tentang manfaat ASI Eksklusif, peran ibu dalam

pemberian ASI secara eksklusif juga kurang disebabkan banyak ibu yang bekerja di perusahaan-perusahaan maupun di *home industry*, banyak ibu yang terprovokasi oleh iklan susu formula yang menjanjikan sehingga ibu lebih memilih menggunakan susu formula daripada ASI. Dengan adanya iklan susu formula memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan dalam pemberian ASI pada bayi. Padahal manfaat pemberian ASI jauh lebih menguntungkan daripada susu formula. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif mengatur tentang penggunaan susu formula pada bayi. Penggunaan susu formula pada bayi diperbolehkan jika dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan untuk diberikan, misal berdasarkan indikasi medis, ibu bayi tidak ada dan ibu bayi yang terpisah dengan bayi. Jika dari ketiga hal tersebut tidak ada, maka ibu wajib memberikan ASI Eksklusif kepada bayi. Untuk itu pihak dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan tenaga kesehatan selalu berupaya untuk menghimbau ibu bayi melalui sosialisasi, penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kepada masyarakat tentang pentingnya ASI Eksklusif. Pemerintah harus mengetahui dan memahami tentang pentingnya ASI Eksklusif. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus ingin membentuk AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Kabupaten Kudus berdasarkan rapat-rapat dan sudah melakukan

pelatihan konselor ASI, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus juga sudah mempunyai lebih dari 35 konselor ASI yang terdiri dari berbagai tiap-tiap puskesmas yang ada di Kudus. Sedangkan Konselor ASI di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sendiri mempunyai 4-5 Konselor ASI. Di dalam AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) ada Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI), sudah dilakukan workshop di berbagai Puskesmas, meskipun tidak semua Puskesmas sudah melaksanakan. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus selalu berupaya terus menerus memberi pengetahuan ke masyarakat tentang ASI Eksklusif.

Bidan memegang peranan penting dalam menunjang program ASI Eksklusif. Bidan dituntut harus tahu dan paham dalam penatalaksanaan manajemen laktasi. Bidan desa selalu mengerjakan data gizi, data KIA, data imunisasi yang terkait lintas program, yang salah satunya data ASI Eksklusif. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, ada bidang pelayanan kesehatan masyarakat membawahi 3 bidang yaitu Kesehatan Keluarga, Gizi, dan Kesehatan Dasar Rujukan. Dalam permasalahan Gizi, banyak ditemukan masalah yang kompleks, misal UPGI (Upaya Perbaikan Gizi Institusi), UPGK (Upaya Perbaikan Gizi Keluarga), GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), SKP Gizi. ASI Eksklusif bagian dari UPGK (Upaya Perbaikan Gizi Keluarga). Dalam setiap program hambatan dan kendala pasti

karena menghadapi masyarakat tidak mudah, sehingga perlu kekompakan dari masing-masing seksi. Dalam menghadapi masyarakat perlu pendekatan yang akrab, misal konseling dengan berdampingan dengan klien. Dalam konseling tentang ASI Eksklusif antara lain pemberian ASI Eksklusif, teknik cara menyusui yang benar. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus ada dua program KP-ASI (Kelompok Pendukung ASI) dan SPASI (Sahabat Peduli ASI) yang mendukung program ASI Eksklusif. Di setiap puskesmas harus membentuk KP-ASI (Kelompok Pendukung ASI). Di Kabupaten Kudus peraturan berkaitan tentang ASI seperti Peraturan Daerah belum ada tapi untuk saat ini peraturan yang mendukung tentang ASI yaitu Peraturan Bupati namun masih dalam bentuk *draft* Peraturan Bupati. Proses *draf* Peraturan Bupati sudah di bagian Hukum Pemerintah Daerah dan Sekretariat Daerah (Setda) yang rencana *draft* Peraturan Bupati akan disahkan akhir tahun 2016. Di dalam *draf* Peraturan Bupati berisi tentang perlindungan terhadap hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia enam bulan, tentang siapa saja pelaksana program pemberian ASI Eksklusif, tentang kewajiban dalam mensukseskan program ASI Eksklusif dari berbagai pihak antara lain ibu bayi, tenaga kesehatan/penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan,

penyelenggara tempat kerja dan/atau sarana umum serta masyarakat, tentang ruang laktasi dan sanksi administrasi. Dalam hal anggaran yang mendukung program ASI diambil dari APBD, namun anggaran program ASI tidak berdiri sendiri melainkan melekat pada program sosialisasi lain yang terkait dengan cakupan ASI Eksklusif. Misal dalam sosialisasi / penyuluhan / pelatihan untuk peningkatan SDM yang mengarah ke ASI Eksklusif. Dalam sosialisasi dilakukan paling tidak setahun tiga kali, tapi semua itu tergantung dari anggaran yang ada. Dalam hal pengembangan kerjasama dengan pihak lain seperti perusahaan dan instansi belum ada MOU secara tertulis masih dalam bentuk lisan. Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus selalu melakukan sosialisasi ke perusahaan – perusahaan rokok. Dari perusahaan-perusahaan rokok yang ada, ada sebagian dari perusahaan tersebut sudah memiliki ruang laktasi dan ada sebagian yang belum memiliki ruang laktasi. Karena dalam penyediaan ruang laktasi di perusahaan tidak semudah yang dibayangkan perlu adanya swadana dan kesadaran dari pemilik perusahaan tersebut. Dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus selalu melakukan sosialisasi ke perusahaan – perusahaan yang belum memiliki ruang laktasi dengan mengevaluasi hambatan apa saja mengapa ruang laktasi belum disediakan. Upaya peran pemerintah selalu

memberikan support tentang ASI melalui rapat-rapat pertemuan yang membahas tentang peraturan-peraturan berkaitan ASI. Di dalam peraturan perundang-undangan bagi tenaga kesehatan (bidan) dilarang memberikan susu formula, di Kabupaten Kudus larangan dalam pemberian susu formula belum diterapkan. Berdasarkan penuturan dari Kasie Gizi di Dinas Kesehatan Kudus, di Ikatan Bidan Indonesia (IBI) jika memang diketahui bidan menjual atau mempromosikan susu formula maka Surat Tanda Registrasi (STR) bidan tidak dilegalisasi. Namun dalam penerapan Surat Tanda Registrasi (STR) bidan yang tidak dilegalisasi masih rencana. Sanksi yang diterapkan belum menindak secara hukum tetapi secara administrasi yang berupa teguran baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan wawancara dengan Kasie Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan teori yang dipakai faktor penghambat yang paling utama yaitu pengetahuan dan pemahaman ibu tentang ASI. Pengetahuan dan pemahaman ibu akan pentingnya ASI melalui penyuluhan, sosialisasi, siaran radio, televisi/video sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu⁴⁸. Ibu yang memperoleh pengetahuan tentang ASI, belum pasti paham tentang apa itu ASI. Hal itu perlu adanya *feed back* dari berbagai pihak khususnya tenaga

⁴⁸ Soetjiningsih, *Op.cit*, hlm.78

kesehatan dan pihak lain yang terkait. Namun pihak-pihak yang terkait harus tahu dan paham benar akan ASI sehingga dalam menyampaikan tentang ASI mudah diterima oleh ibu.

- b. Wawancara yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 jam 10.00 WIB dengan narasumber Ny. N, Amd.G, Sie Tenaga Ahli Gizi di Puskesmas Gribig Kudus bahwa dalam implementasi hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif khususnya di Desa Klumpit yang cakupan ASI Eksklusif masih rendah yaitu 13 %, tidak semua bayi mendapatkan ASI Eksklusif khususnya bayi yang memiliki ibu pekerja. Untuk itu Puskesmas Gribig selalu berupaya melaksanakan program ASI Eksklusif. Ada beberapa kegiatan yang menunjang dalam keberhasilan program ASI Eksklusif antara lain Promosi ASI, Konseling Menyusui, SPASI (Sahabat Peduli ASI), Pembentukan motivator ASI. Dalam kegiatan SPASI (Sahabat Peduli ASI) dilakukan setiap bulan dengan kerjasama kader-kader, bidan desa dan motivator ASI. Motivator ASI terdiri dari kader posyandu dan ibu-ibu menyusui yang aktif. Program motivator ASI baru diadakan pada bulan April 2016. Dalam konseling menyusui dari petugas gizi puskesmas dan bidan melakukan konseling ke desa-desa. Di Puskesmas Gribig mempunyai 2 konselor ASI yang terdiri dari petugas gizi dan bidan puskesmas. Sedangkan program Promosi ASI diadakan jika ada dana yang mendukung. Dana berasal dari

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Pemerintah Daerah. Dari hasil pencapaian program-program tersebut berhasil atau tidaknya bisa dilihat dari kunjungan posyandu dan kartu KMS. Kepala Puskesmas Gribig mengetahui peraturan-peraturan yang berkaitan tentang ASI Eksklusif. Untuk peraturan-peraturan yang berkaitan tentang ASI, Puskesmas Gribig masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 dan *draf* Peraturan Bupati. Kepala Puskesmas mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan analisa masalah yang ada yaitu cakupan ASI yang rendah. Di dalam Surat Keputusan Kepala Puskesmas salah satu contoh Promosi ASI dan Penyuluhan di Kelas Ibu Hamil. Diharapkan dalam kegiatan Promosi ASI dan Penyuluhan ASI di Kelas Ibu Hamil dapat menambah pengetahuan dan pemahaman ibu tentang ASI. Anggaran yang berkaitan tentang ASI sehingga mendukung program ASI berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dana dari Pemerintah Daerah. Dalam hal kerjasama dengan pihak lain misal perusahaan-perusahaan, di Puskesmas Gribig belum ada kerjasama. Dalam hal penerapan sanksi bagi tenaga kesehatan yang memberikan susu formula belum diterapkan dalam pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan pemerintah bertanggung jawab dalam program pemberian ASI Eksklusif, untuk itu tindakan Kepala Puskesmas untuk mensukseskan ASI

Eksklusif mendukung kegiatan gizi yang berkaitan dengan ASI, seperti menyediakan ruang laktasi, mendukung pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Pelayanan Obstetri Neonatus Essensial Dasar (PONED), mendukung promosi ASI, dan mendukung ASI.

Dalam implementasi hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif, pastinya ada faktor penghambat, antara lain yang paling utama pengetahuan dan pemahaman ibu. Di dalam teori, pengetahuan bisa didapatkan dari penyuluhan-penyuluhan, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan⁴⁹. Untuk itu pihak Puskesmas Gribig selalu gencar untuk mengadakan penyuluhan khususnya tentang Promosi ASI dengan materi tentang Simpan ASI, karena kebanyakan masyarakat Desa Klumpit ibu pekerja. Dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Gribig melakukan *feed back* ulang kepada ibu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman ibu tentang ASI. Tidak hanya kurang pengetahuan dan pemahaman saja yang berpengaruh akan gagalnya program ASI Eksklusif tetapi dukungan dari berbagai pihak baik dari ibu bayi, pemerintah dan tenaga kesehatan berperan penting⁵⁰.

⁴⁹ Ibid, hlm.78

⁵⁰ Monika. *Op.cit*, hlm. 246

c. Berdasarkan penuturan Kepala Desa Klumpit, untuk implementasi hak bayi dalam mendapatkan ASI eksklusif tidak terpenuhi karena memang kebanyakan penduduk di Desa Klumpit mayoritas pekerja, khususnya para ibu. Kebanyakan ibu yang bekerja sebagai buruh baik di pabrik maupun *home industry*. Ibu pekerja yang mempunyai bayi, kebanyakan tidak memberikan ASI saja melainkan susu formula sehingga cakupan ASI Eksklusif di Desa Klumpit rendah. Untuk itu peran bidan di Desa Klumpit sangat berperan penting khususnya bidan desa. Karena bidan desa mempunyai tupoksi di desa antara lain selalu melaksanakan kegiatan desa, khususnya dalam kelancaran Program ASI Eksklusif melalui pendidikan kesehatan dan konseling , memberikan pelayanan kesehatan bayi ibu dan anak.⁵¹ Program-program desa yang berkaitan tentang ASI Eksklusif tidak ada. Semua program yang mengadakan dari Puskesmas Gribig. Kepala Desa selalu mendukung program-program yang berkaitan tentang ASI Eksklusif khususnya penyuluhan-penyuluhan. Program-program yang berkaitan tentang ASI merupakan program dari Puskesmas Gribig karena Desa Klumpit merupakan bagian dari Puskesmas Gribig.

⁵¹ Dhewy, *Op.cit*

2. Peran bidan dalam mewujudkan hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif

Wawancara dilakukan kepada responden yaitu empat bidan di desa Klumpit, yang terdiri dari satu bidan desa dan tiga bidan praktik mandiri.

- a. Wawancara yang telah dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 jam 19.00 WIB dengan Bidan Ny. D, SST, selaku pemilik Bidan Praktik Mandiri di Desa Klumpit. Berdasarkan penuturan Bidan Ny.D, SST bahwa implementasi hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif khususnya di BPM Bidan Ny. D, SST sesuai peraturan pemerintah yang sekarang berlaku Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dipilih sebagai tindakan yang harus dilakukan terhadap komitmen bahwa bayi mendapatkan ASI Eksklusif. Dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) tidak menjamin ASI secara Eksklusif, walaupun di BPM Bidan Ny. D, SST pasien yang telah melahirkan dan telah melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Bidan Ny. D, SST tidak bisa menjamin bahwa pasien jika dirumah apakah pasien tersebut benar-benar memberikan ASI secara Eksklusif atau tidak, faktor dukungan keluarga pasien berpengaruh penting. Peran bidan dalam program ASI Eksklusif selalu memberikan penyuluhan baik di Kelas Ibu Hamil, di acara-acara seperti PKK, RT, RW tentang pentingnya manfaat ASI Eksklusif, sehingga ibu-ibu menyadari

sepenuhnya untuk diberikan hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif. Untuk cakupan ASI Eksklusif di Desa Klumpit masih jauh dari target disebabkan karena banyak wanita pekerja buruh pabrik yang mayoritas lebih banyak. Faktor pendukung dalam ASI Eksklusif yang paling utama adalah dukungan keluarga, kesadaran dari ibu sendiri, penyuluhan dari tenaga kesehatan harus gencar-gencarnya. Sedangkan faktor penghambat juga dari dukungan dan kesadaran dari keluarga, aktivitas ibu yang bekerja, pengetahuan dan pemahaman ibu yang kurang. Bidan Ny.D, SST mengetahui dan memahami bahwa ada peraturan perundang-undangan yang mengatur ASI Eksklusif yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, Bidan Ny. D, SST juga mengetahui bahwa sebagai tenaga kesehatan berperan penting dalam mensukseskan program ASI Eksklusif, maka dari itu Bidan Ny.D, SST selalu melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) ASI Eksklusif di acara-acara PKK, Kelas Ibu Hamil, pada saat konseling di *Antenatal care (ANC)* / Periksa Ibu hamil diberikan ASI saja, memberikan informasi bahwa dalam minum tablet Fe secara rutin selama kehamilan bisa memicu memperbanyak produksi ASI, menyarankan ibu makan dan istirahat yang cukup. Dalam peraturan perundangan – undangan ada larangan bidan memberikan susu formula, tapi dalam

penerapan larangan bidan dalam memberikan susu formula belum ada sanksi pidana hanya administrasi. Sanksi administrasi berupa teguran baik lisan maupun tertulis.

Peran bidan sangat penting dalam mensukseskan program ASI Eksklusif. Berdasarkan teori peran bidan khususnya di dalam komunitas berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan khususnya ibu menyusui melalui konseling menyusui⁵², selain itu melaksanakan dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan tentang ASI eksklusif.

- b.** Wawancara yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 jam 17.00 WIB dengan Bidan Ny. R, Amd.Keb, selaku pemilik Bidan Praktik Mandiri di Desa Klumpit bahwa di Klumpit masyarakat kebanyakan berpendidikan menengah ke bawah sehingga info, pengetahuan serta pemahaman tentang ASI masih kurang sehingga kebanyakan dari mereka lebih suka memakai susu formula karena mereka beranggapan lebih bergengsi memakai susu formula. Sehingga dalam implementasi hak bayi untuk mendapatkan ASI secara Eksklusif tidak terpenuhi. Disini peran bidan sangat berperan untuk memberi pengetahuan kepada ibu tentang manfaat ASI

⁵² Bahiyatun, *Op.cit*, hlm 18

serta menanyakan kepada ibu apa ibu sudah memahami tentang ASI Eksklusif. Bidan NY. R, Amd.Keb mengetahui dan memahami bahwa ada peraturan yang mengatur tentang ASI Eksklusif, maka Bidan Ny. R, Amd.Keb selalu melakukan penyuluhan di *Antenatal Care (ANC)*, selalu melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada saat ibu/pasien melahirkan. Sejauh ini, masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan yang berkaitan tentang ASI. Faktor penghambat disebabkan banyak ibu yang bekerja, pengetahuan dan pemahaman yang kurang, pendidikan yang rendah dan tidak adanya kelonggaran dari perusahaan untuk waktu menyusui. Bidan Ny.R, Amd.Keb selalu melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) antara lain tentang konseling menyusui, tentang perawatan payudara (*breastcare*). Dalam hal sanksi, selama ini saya belum dengar ada yang terjerat hukuman, kemungkinan masih berupa teguran-teguran.

Bidan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal mensukseskan program ASI. Sebagaimana diperintahkan perundangan-undangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, bidan sebagai tenaga kesehatan berkewajiban melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) tentang ASI kepada ibu sehingga ibu tahu dan paham mengenai ASI.

c. Wawancara yang telah dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 jam 16.00 WIB dengan Bidan Ny. M, Amd.Keb, selaku pemilik Bidan Praktik Mandiri di Desa Klumpit bahwa implementasi hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif di masyarakat khususnya di Klumpit, Bidan Ny.M, Amd.Keb selalu melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) ke pasien yang melahirkan, dengan IMD bertujuan agar melatih ibu untuk memberikan ASI secara eksklusif kepada bayi. Tapi pada kenyataan masih banyak ibu yang memberikan ASI kepada bayi tidak secara eksklusif. Peran bidan selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang betapa pentingnya ASI, tidak boleh memberikan susu formula ke bayi. Setiap melakukan *post natal care* (PNC), bidan selalu menanyakan kepada ibu tentang ASI. Untuk faktor penghambat dalam pemberian ASI secara eksklusif dikarenakan mayoritas masyarakat di daerah Klumpit pekerja, kurang dukungan keluarga dan tidak semua perusahaan yang ada memiliki pojok ASI. Bidan Ny. M, Amd.Keb juga mengetahui dan memahami bahwa ada peraturan yang berkaitan tentang ASI Eksklusif, sebagai tenaga kesehatan Bidan Ny. M, Amd.Keb selalu memberikan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kepada ibu misalnya praktek menyusui, perawatan payudara (*breastcare*), memberikan leaflet, konseling dan penyuluhan baik di kelas ibu hamil, pertemuan PKK. Dalam

ketentuan sanksi mengenai bidan memberikan susu formula belum ada sanksi ancaman hukuman, hanya administrasi.

Berdasarkan teori yang ada, peran bidan berkewajiban menjalankan hak dan kewajiban dalam hal pelayanan kesehatan. Misal berkaitan tentang ASI, disini bidan berkewajiban memberikan konseling / penyuluhan tentang ASI kepada kelompok keluarga, kader dan ibu bayi sehingga diharapkan program ASI Eksklusif dapat sukses. Selain itu peran bidan juga meyakinkan kepada ibu bayi bahwa nutrisi yang diperlukan bayi yang paling baik berasal dari ASI⁵³.

- d. Wawancara yang telah dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 jam 10.00 WIB dengan Bidan Ny. N, SST.Keb selaku bidan desa di desa Klumpit dan bertugas di Puskesmas Gribig bahwa implementasi hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif di masyarakat tetap diberikan tetapi tidak semua bayi diberikan hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif dikarenakan banyak kendala antara lain dari ibu bayi atau dari bayi. Bidan Ny. N, SST.Keb juga mengetahui peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang ASI Eksklusif. Peran bidan dalam mewujudkan hak bayi selagi tidak ada kontra indikasi tetap diberikan. Langkah awal melakukan Inisiasi

⁵³ Ibid, hlm.18

Menyusu Dini (IMD) pada saat persalinan. Pada persiapan sebelum persalinan bidan memberikan penyuluhan kepada ibu tentang manfaat ASI Eksklusif. Bidan selalu aktif melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti di acara-acara PKK, pengajian dan Kelas Ibu Hamil, pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan / *Antenatal care (ANC)* bahkan dalam kegiatan Posyandu. Namun, dalam kegiatan posyandu yang hadir dalam kegiatan posyandu bukan ibu dari si bayi melainkan diwakilkan nenek atau kerabat yang lain dikarenakan ibu yang bekerja. Baru-baru ini digalakkan SPASI (Sahabat Peduli ASI) yang merupakan program dari Puskesmas Gribig. Program SPASI (Sahabat Peduli ASI) merupakan kerjasama kader-kader, bidan desa dan motivator ASI melakukan penyuluhan ke desa Klumpit. Motivator ASI dari kader posyandu dan ibu-ibu menyusui yang aktif. Kelas Ibu Hamil diadakan sebulan sekali di per RW. Untuk saat ini peserta yang mengikuti kelas ibu hamil masih dibatasi 10 orang per RW karena masih terbatasnya dana yang ada dan juga dengan dibatasi peserta kelas ibu hamil, bidan dalam melakukan penyuluhan / sosialisasi lebih efektif. Namun, dengan adanya kelas ibu hamil tidak menjamin juga dalam pemenuhan bayi dalam mendapatkan ASI secara Eksklusif terpenuhi dikarenakan banyak faktor penghambat, antara lain banyak ibu pekerja, kurang pengetahuan ibu tentang ASI, khususnya

tentang simpan ASI. Masih banyak ibu pekerja yang kurang memahami tentang simpan ASI. Simpan ASI yaitu ibu-ibu pekerja yang dalam masa menyusui melakukan pemerahan ASI sendiri dengan tangan atau pompa ASI, kemudian hasil perahan ASI dimasukkan ke dalam botol atau plastik ditutup rapat dan disimpan ke dalam lemari pendingin atau freezer. Kemudian pada saat ibu pekerja pulang perahan ASI tersebut dibawa pulang. Saat-saat ini baru digalakkan simpan ASI. Penggalakan simpan ASI ini merupakan inisiatif bidan. Bidan terlebih dulu melakukan penyuluhan tentang simpan ASI ke ibu-ibu bayi. Sedangkan bagi ibu-ibu pekerja di pabrik / ibu pekerja borongan yang mengejar setoran belum ada ijin untuk waktu menyusui atau ijin pulang menyusui sehingga menyebabkan bayi tidak mendapatkan ASI secara Eksklusif, selain itu ibu-ibu yang mempunyai penyakit menular seperti HIV. Bidan Ny.N, SST.Keb selaku bidan desa selalu dan gencar-gencarnya melakukan penyuluhan dan stimulasi tiada henti. Dalam penerapan sanksi bagi bidan yang memasarkan susu formula, belum ada sanksi yang diterapkan. Bidan Ny.N,SST.Keb lebih mengutamakan dan menyarankan kepada pasien/ibu untuk ASI secara Eksklusif. Sejauh ini, masyarakat juga belum mengetahui akan ada peraturan yang mewajibkan untuk ASI secara Eksklusif. Untuk rencana ke depan, inisiatif dari petugas gizi puskesmas Gribig

akan melakukan sidak susu formula ke Bidan Praktik Mandiri (BPM). Untuk kasus diare yang disebabkan karena tidak memberikan ASI secara eksklusif memang jarang ditemukan kebanyakan diare disebabkan karena faktor lain. Biasanya bayi yang mendapatkan susu formula mengalami berat badan yang lebih karena kandungan dari susu formula banyak mengandung gula. Untuk masyarakat Klumpit bayi yang mengalami berat badan berlebih hanya berkisar satu persen dari jumlah bayi, karena kebanyakan bayi tidak murni mendapatkan susu formula saja melainkan juga mendapatkan ASI.

Salah satu peran bidan di komunitas yaitu memberikan pendidikan kesehatan dan konseling kepada masyarakat khususnya kepada ibu tentang ASI. Terlebih bidan desa memiliki peranan yang paling penting dan berpengaruh di desa. Bidan desa berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan di desa, seperti halnya penyuluhan tentang ASI supaya masyarakat khususnya ibu mengetahui dan paham apa itu ASI⁵⁴.

⁵⁴ Syafrudin dan Hamidah, *Op.cit*, hlm.9

Tabel 3.1 Hasil Wawancara dengan empat bidan di Desa Klumpit

Pertanyaan	Bidan Ny.D	Bidan Ny.R	Bidan Ny.M	Bidan Ny.N
Implementasi hak bayi untuk mendapatkan ASI	Melaksanakan tindakan IMD kepada ibu setelah melahirkan.	Melaksanakan tindakan IMD kepada ibu setelah melahirkan.	Melaksanakan tindakan IMD kepada ibu setelah melahirkan.	Melaksanakan tindakan IMD kepada ibu setelah melahirkan.
Peran bidan dalam mewujudkan hak bayi untuk mendapatkan ASI	Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang ASI di kelas ibu hamil, ANC.	Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang ASI di kelas ibu hamil, ANC.	Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang ASI di kelas ibu hamil, ANC.	Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang ASI di kelas ibu hamil, ANC,
Peraturan-peraturan tentang ASI Eksklusif	Mengetahui peraturan-peraturan tentang ASI, seperti PP No.33 th.2012. Di Kudus untuk peraturan tentang ASI yaitu Perbup.	Mengetahui peraturan-peraturan tentang ASI, seperti PP No.33 th.2012. Di Kudus untuk peraturan tentang ASI yaitu Perbup.	Mengetahui peraturan-peraturan tentang ASI, seperti PP No.33 th.2012. Di Kudus untuk peraturan tentang ASI yaitu Perbup.	Mengetahui peraturan-peraturan tentang ASI, seperti PP No.33 th.2012. Di Kudus untuk peraturan tentang ASI yaitu Perbup.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Kasie Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Tenaga Gizi Puskesmas Gribig dan empat bidan di Desa Klumpit mengatakan bahwa dalam implementasi hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif pasti ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung Kepala Puskesmas Gribig mengeluarkan Surat keputusan untuk menunjang program ASI seperti Promosi ASI. Faktor penghambat belum ada Peraturan Daerah Kudus tentang ASI, hanya ada *draf* Peraturan Bupati selain itu rata-rata dari faktor sosial budaya yang masih melekat erat di masyarakat. Untuk Desa Klumpit yang kebanyakan ibu pekerja merupakan salah satu faktor penghambat, selain itu pengetahuan dan pemahaman ibu kurang. Pengetahuan dan pemahaman dapat diperoleh dari penyuluhan yang dilakukan tenaga kesehatan. Pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui⁵⁵. Untuk itu, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Puskesmas Gribig dan empat bidan Desa Klumpit selalu gencar dan berupaya melakukan penyuluhan, sosialisasi

⁵⁵ A. Wawan dan Dewi, *Op.cit*, hlm. 13

guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ibu tentang ASI.

- b. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu ke sepuluh orang ibu pekerja yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan, mengatakan bahwa mereka tidak memberikan ASI saja, melainkan memberikan susu formula kepada bayi, karena disebabkan aktivitas mereka yang bekerja sebagai buruh di pabrik. Selain itu juga, mereka beranggapan lebih praktis memberikan susu formula. Dari 10 orang ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan, semua ibu tahu akan pentingnya ASI secara Eksklusif dan tahu bahwa dalam pemberian ASI secara eksklusif merupakan kewajiban ibu namun kewajiban ibu dalam pemberian ASI secara eksklusif tidak bisa dijalankan secara sempurna karena aktivitas ibu yang bekerja dimulai pagi sampai siang atau sore hari. Dan dari ke 10 orang ibu, empat orang paham tentang ASI khususnya tentang Simpan ASI tetapi mereka tetap saja memberikan susu formula sedangkan enam orang tidak paham tentang langkah-langkah dalam Simpan ASI, mereka beranggapan langkah tersebut terlalu sulit dan butuh waktu lama untuk dilakukan. Mereka mengetahui informasi akan pentingnya ASI Eksklusif dari penjelasan bidan pada saat mereka melakukan pemeriksaan selama hamil. Akan tetapi, mereka tidak pernah mengetahui akan peraturan-

peraturan yang berkaitan tentang ASI Eksklusif karena belum ada sosialisasi. Dari penuturan ke 10 ibu, mereka juga mengetahui susu formula dari iklan-iklan yang ada, kandungan susu formula tidak sama dengan ASI Eksklusif yang lebih banyak manfaatnya. Dalam kegiatan posyandu, terkadang ibu menghadiri kegiatan tersebut, terkadang juga ibu tidak hadir dikarenakan ibu bekerja namun ibu meminta nenek atau pengasuh datang dalam kegiatan posyandu. Harapan dari ke 10 ibu tersebut berkeinginan memberikan ASI secara Eksklusif, tapi kendala karena mereka harus bekerja, kurang dukungan dari pihak keluarga, faktor sosial budaya yang masih melekat erat. Dari 10 ibu menyusui semua memberikan susu formula sejak awal bayi baru lahir.

Berdasarkan teori yang dipakai, dukungan terhadap ASI hingga saat ini masih banyak pemahaman yang kurang tepat di masyarakat bahwa dalam pemberian ASI tidak hanya ibu yang berperan penting, tetapi juga dukungan dari keluarga dalam hal memotivasi ibu untuk memberikan ASI saja kepada bayi⁵⁶.

C. Pembahasan

1. Implementasi hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif

⁵⁶ F.B. Monika, *Op.cit*, hlm. 248

Dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas bahwa hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif sudah diatur. Dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 128 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis” dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif pada Pasal 2 huruf a yang berbunyi : “menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.” Disini, peran Pemerintah sangatlah penting dalam pemenuhan hak bayi dalam ASI Eksklusif. Selain itu juga, yang paling utama dalam lingkungan keluarga yaitu dukungan atau motivasi dari keluarga akan pentingnya ASI. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 mengatur pula kewajiban ibu dalam pemberian ASI, selain kewajiban ibu, kewajiban tenaga kesehatan dan kewajiban pemerintah dalam mensukseskan program Air Susu Ibu. Hak bayi dalam mendapatkan Air Susu Ibu secara eksklusif tidak terpenuhi karena maraknya iklan susu formula yang menjanjikan. Dengan adanya iklan susu formula mengancam bayi untuk mendapatkan hak. Untuk itu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 mengatur pula larangan dalam susu formula.

Berdasarkan wawancara dan kenyataan di lapangan serta teori yang dipakai dalam implementasi hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 mewajibkan setiap tenaga kesehatan melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada saat ibu sehabis melahirkan. Langkah ini bertujuan agar ibu diharapkan memberikan bayi dengan ASI saja. Dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan Puskesmas Gribig selalu berupaya mengadakan program-program untuk menunjang keberhasilan ASI Eksklusif. Terlebih dari Puskesmas Gribig selalu aktif dan gencarnya melakukan Promosi ASI dan penyuluhan – penyuluhan yang berkaitan tentang manfaat ASI agar kesadaran, pengetahuan serta pemahaman ibu bertambah. Puskesmas Gribig juga melakukan kerjasama dengan bidan-bidan dalam menjalankan program tersebut sehingga cakupan ASI Eksklusif di Desa Klumpit bisa meningkat dan hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif dapat terpenuhi.

Dalam penerapan implementasi hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif perlu adanya pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak. Pemahaman yaitu kemampuan seseorang dalam menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan menginterpretasikan secara benar⁵⁷. Dengan

⁵⁷ A. Wawan dan Dewi, *Op.cit*, hlm.13

adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar, baik dari pemerintah, tenaga kesehatan maupun ibu tentang ASI sehingga program ASI dapat berhasil. Bagi pemerintah, pengetahuan dan pemahaman sangat penting, sebagai contoh pemerintah dalam menerapkan suatu kebijakan tentang ASI. Sebelum menerapkan suatu kebijakan pemerintah harus dibekali akan pengetahuan dan pemahaman sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah dapat berhasil dalam penerapannya⁵⁸. Begitu pula bagi tenaga kesehatan, pengetahuan dan pemahaman juga penting, sebagai langkah untuk melakukan pelayanan kesehatan di masyarakat. Di masyarakat, tenaga kesehatan khususnya bidan wajib melakukan pendidikan kesehatan dan konseling ke masyarakat, tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bidan tidak bisa melakukan konseling dan pendidikan kesehatan di masyarakat.

2. Peran bidan dalam mewujudkan hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif

Peran yaitu proses dinamis kedudukan seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam menjalankan peranan⁵⁹. Bidan merupakan bagian dari petugas kesehatan yang memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan

⁵⁸ F.B. Monika, *Op.cit*, hlm.249

⁵⁹ Soekanto Soerjono, *Op.cit*

kewenangan. Sebagai seorang bidan harus mengetahui peran dan fungsi⁶⁰. Jadi, peran bidan yaitu seorang tenaga kesehatan yang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dalam menjalankan peranan. Peran bidan selalu mengupayakan menjalankan program - program yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu contohnya, dalam melaksanakan program ASI Eksklusif. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 tahun 2010, bidan dalam pelayanan kesehatan ibu wajib melakukan pelayanan ibu menyusui. Sebagai contoh, bidan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan konseling kepada ibu pada masa kehamilan, persalinan dan nifas. Konseling yang utama yaitu tentang manfaat ASI Eksklusif.

Berdasarkan wawancara dan kenyataan di lapangan serta teori yang dipakai dalam peran bidan dalam mewujudkan hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif, bidan selalu melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebagai langkah awal untuk pemberian ASI. Ibu diajarkan bagaimana cara menyusui yang benar supaya dalam pemberian ASI secara eksklusif dan kontinu. Selain itu juga, bidan selalu melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kepada ibu tentang manfaat ASI Eksklusif. Yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 2 huruf c yang berbunyi :

⁶⁰ Erma Yulihastin, *Op.cit*

Setiap tenaga kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.

Namun, walaupun bidan sudah melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) kepada ibu, tetapi ibu masih saja menggunakan susu formula untuk bayinya. Penggunaan susu formula ini mengancam penggunaan ASI Eksklusif sehingga bayi tidak terpenuhi akan haknya. Larangan bagi tenaga kesehatan dalam hal ini bidan juga dilarang memasarkan / mempromosikan akan susu formula. Yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 29 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2014 Pasal 7 mengenai pengenaan sanksi administratif. Tidak hanya melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) saja, bidan harus melakukan *feed back* kepada ibu bayi tentang ASI untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman ibu tentang ASI, karena ibu berperan penting dalam asupan bayi.

Peran bidan khususnya di komunitas memberikan pelayanan kesehatan, memberikan pendidikan kesehatan dan konseling di masyarakat yang berkaitan tentang ASI Eksklusif. Bidan mempunyai tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak khususnya dalam penerapan ASI Eksklusif ⁶¹.

⁶¹ Syafrudin dan Hamidah, *Op.cit*, hlm.9

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif

Dalam implementasi hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif, pasti ada faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan wawancara dan kenyataan di lapangan serta teori yang dipakai bahwa faktor pendukung dalam implementasi hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif adanya peraturan yang mengatur hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif. Di Puskesmas Gribig Kepala Puskesmas mengeluarkan Surat Keputusan tentang Promosi ASI dan penyuluhan - penyuluhan. Selain itu, ada kesadaran baik dari petugas tenaga kesehatan dan dukungan dari keluarga. Sedangkan faktor penghambat antara lain masih banyak ibu yang tidak menjalankan kewajiban ibu dalam pemberian ASI Eksklusif sehingga ibu lebih memilih susu formula daripada ASI Eksklusif, masih banyak juga kurang dukungan dari keluarga, dan faktor-faktor sosial budaya yang lain serta masyarakat belum mengetahui akan peraturan yang mengatur akan ASI Eksklusif, karena belum ada sosialisasi mengenai hal tersebut dan juga aktivitas ibu yang bekerja, masih banyak perusahaan yang belum memiliki ruang Pojok ASI. Minimnya pengetahuan dan pemahaman ibu akan pentingnya ASI Eksklusif, ibu mendapatkan informasi tentang pentingnya ASI Eksklusif hanya pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan di bidan, padahal pada kegiatan posyandu

bidan juga melakukan penyuluhan tentang ASI namun ibu sering tidak datang sendiri ke posyandu melainkan menitipkan bayi pada nenek atau pengasuh sehingga menyebabkan pengetahuan dan pemahaman ibu kurang.

Selain itu juga faktor penghambat yang lain yaitu dalam peraturan tentang ASI Eksklusif di Kudus tidak ada Peraturan Daerah yang mengatur ASI, belum ada Peraturan Bupati yang sah masih dalam bentuk *draf* yang belum pasti kapan Peraturan Bupati akan disahkan, tidak ada Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dan hal yang paling penting belum ada sanksi yang nyata bagi tenaga kesehatan dalam pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012. Sehingga menyebabkan hak bayi dalam mendapatkan ASI Eksklusif tidak terpenuhi.

Berdasarkan teori, pengetahuan bisa didapatkan dari penyuluhan-penyuluhan dari tenaga kesehatan, televisi/radio, majalah/artikel. Sehingga ibu dapat mempersiapkan diri untuk menyusui bayi secara eksklusif⁶². Ibu yang sudah mengetahui tentang ASI belum tentu paham akan ASI. Untuk itu peran bidan sangatlah penting untuk meninjau ulang pemahaman ibu. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 sudah jelas tertuang tentang kewajiban ibu yang harus memberikan ASI Eksklusif

⁶² Soetjningsih, *Op.cit*,hlm.78

kepada bayi, namun ibu tidak melakukan kewajiban tersebut sehingga hak bayi tidak terpenuhi. Tidak hanya kewajiban ibu yang berpengaruh kewajiban tenaga kesehatan dan pemerintah dalam hal pemberian ASI Eksklusif juga ikut berperan penting. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tenaga kesehatan (Bidan) berkewajiban untuk mensukseskan program ASI melalui Inisiasi Menyusu Dini (IMD) sebagai langkah awal dalam pemberian ASI Eksklusif, selain itu juga tenaga kesehatan (Bidan) wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau keluarga dimulai sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai. Sedangkan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam program pemberian ASI Eksklusif wajib melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif, wajib melaksanakan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif, memberikan pelatihan teknis konseling menyusui, serta menyediakan konselor ASI baik di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum.